



PUTUSAN
Nomor 158 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4,
Jakarta, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Hadiyanto,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,
S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum,
Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I,
Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SUDARSONO SALEH**;
2. **Ir. SUKANDI SALEH**;

Keduanya dahulu bertempat tinggal di Jalan Green Garden
Blok D 1/6, RT.001, Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,
Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang
pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik
Indonesia;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **PT BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK. (DALAM LIKUIDASI)**, berkedudukan di Menara Global, Jalan Gatot Subroto Kavling 27, Lantai 11, Jakarta Selatan;
2. **IRAWAN SALIM**, Direktur PT Bank Global International Tbk. (Dalam Likuidasi), berkantor di Menara Global, Jalan Gatot Subroto, Kavling 27, Lantai 11, Jakarta Selatan;
3. **SURYO**, Ketua Tim Likuidasi PT Bank Global

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2018



International Tbk. (Dalam Likuidasi), berkantor di Menara Global, Jalan Gatot Subroto, Kavling 27, Lantai 11, Jakarta Selatan;

4. BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji Achmad, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para pegawai Bank Indonesia, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan mengeluarkan suatu putusan sela yang isinya melarang Tergugat I melakukan perbuatan hukum apapun terhadap asset-aset Tergugat I, dengan menghukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sah dan berhak menerima/memiliki dana sertifikat deposito menurut hukum yang berlaku;
3. Menyatakan sertifikat deposito milik Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2018



4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materil

- Berupa nilai sertifikat deposito sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan;

- Berupa bunga sertifikat deposito tersebut sejak jatuh temponya masing-masing sertifikat deposito tersebut (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-20) sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku pada dunia perbankan, untuk dibayarkan pada setiap tanggal jatuh temponya sertifikat tersebut, sampai dengan dibayarkannya kembali sertifikat deposito tersebut kepada Para Penggugat;

Kerugian Immateril

- Membayar kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan dana deposito dan bunga terhitung semenjak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang milik Tergugat I (*conservatoir beslag*) berupa tanah beserta bangunan terletak di Menara Global, Jalan Gatot Subroto, Kavling 27, Jakarta Selatan;

8. Memerintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet* atau banding (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Para Tergugat, membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi daruui Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sah dan berhak menerima/memiliki dana sertifikat deposito menurut hukum yang berlaku;
3. Menyatakan sertifikat deposito milik Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materil

- Berupa nilai sertifikat deposito sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan;
- Berupa bunga sebesar 6% (enam persen) setahun dari simpanan pokok sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terhitung sejak jatuh temponya sertifikat deposito milik Para Penggugat yaitu masing-masing untuk Sertifikat Deposito Nomor SD BB 000198 sampai dengan Nomor SD BB 000217 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2004, untuk Sertifikat Deposito Nomor SD BB 004060 sampai dengan SD BB 004069 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 4 November 2004;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 534/PDT/2013/PT DKI, tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2269 K/Pdt/2014 tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2269 K/Pdt/ 2014 tanggal 11 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 63/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IV);
- Membatalkan secara keseluruhan Putusan Mahkamah Agung R.I tingkat kasasi Nomor 2269 K/Pdt/2014 tanggal 11 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 534/PDT/2013/PT DKI, tanggal 20 Januari 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 9 Februari 2012;

Dan selanjutnya mengadakan sendiri serta memutus:

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal September 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 17 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah mengalihkan dan memasukkan Sertifikat Deposito milik Para Penggugat ke dalam rekening tabungan oleh Tergugat I sehingga tidak termasuk simpanan yang dimasukkan dalam Program Penjaminan Pemerintah dan tidak dapat di "cairkan", adalah bukan kesalahan Para

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka Para Penggugat berhak mendapatkan perlindungan hukum;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimpangkannya dengan benar dan diputus oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga bukan merupakan alasan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)